

GAMPONG – PEUET - TUHA

2025

QANUN KOTA LANGSA NO. 7, LK KOTA LANGSA 2025 / NO 7, NOREG 7/76/2025, 5 HLM

QANUN KOTA LANGSA TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN KOTA LANGSA NOMOR 12 TAHUN 2018 TENTANG TUHA PEUET GAMPONG

- ABSTRAK
- Dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera, dan ketentuan dalam Qanun Kota Langsa Nomor 12 Tahun 2018 tentang Tuha Peuet Gampong belum mengatur secara lengkap tentang kelembagaan dan penganggaran Tuha Peuet Gampong, sehingga perlu diubah dan disempurnakan;
 - Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 44 Tahun 1999; UU No.3 Tahun 2001; UU No.11 Tahun 2006; UU No.6 tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; UU No.30 Tahun 2014; UU No. 3 tahun 2024; UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 12 Tahun 2017; PERMENDAGRI No. 110 Tahun 2016; PERMENDAGRI No. 47 Tahun 2016; PERMENDES PDTT No.16 Tahun 2019.
 - Dalam Qanun Kota Langsa ini diatur tentang Perubahan Atas Qanun Kota Langsa Nomor 12 tahun 2018 tentang Tuha Peuet Gampong.
Pengisian Anggota TPG, dilakukan melalui:
 - a. pengisian berdasarkan keterwakilan dusun; dan
 - b. pengisian berdasarkan keterwakilan perempuan.

Pengisian anggota TPG dilaksanakan oleh panitia yang ditetapkan dengan Keputusan Geuchik. Masa jabatan anggota TPG 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- CATATAN : - Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 1 September 2025, dan ditetapkan pada tanggal 1 September 2025.